



PANSUS

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kota Salatiga, dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan strategis pangan dan gizi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pangan dan Gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
17. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani.
18. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
20. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
22. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
24. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
25. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

26. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
27. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan Ketahanan Pangan berdasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengaturan Ketahanan Pangan dimaksud untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengupayakan ketahanan pangan di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pengaturan Ketahanan Pangan bertujuan :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- c. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- f. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan.
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang terdiri atas:
 - 1) Produksi Pangan;
 - 2) Ketersediaan Pangan;
 - 3) Cadangan Pangan;
 - 4) Distribusi Pangan;
 - 5) Penganekaragaman Pangan;
 - 6) Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 - 7) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan;
 - 8) Sistem Data dan Informasi Pangan;
 - 9) Peran Serta Masyarakat;
 - 10) Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama;
 - 11) Insentif dan Disinsentif; dan
 - 12) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Pembiayaan.
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya serta mengelola cadangan pangan sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- c. memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan peternak;
- d. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing;
- e. melakukan pengalokasian anggaran;
- f. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan;
- g. memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan; dan
- h. mengembangkan kelembagaan pangan untuk meningkatkan produksi pangan.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;

- f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses Pangan;
- g. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB V

PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen perencanaan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. keterjangkauan pangan;
 - c. pemanfaatan pangan; dan
 - d. penanganan kerawanan pangan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. optimalisasi produksi pangan pokok;
 - b. pengembangan pangan lokal;
 - c. penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. cadangan pangan masyarakat.
- (3) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. efektifitas distribusi pangan;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilitasi pasokan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan pangan.
- (4) Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan pangan lokal; dan
 - b. peningkatan konsumsi pangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (5) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan strategi:

- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c. mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan yang meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya air, jalan ekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi pangan; dan/atau;
- f. membangun sentra produksi pangan dan sentra pengolahan pangan dengan sistem klaster.

BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Produksi Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat bertanggungjawab mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
 - a. melindungi dan memberdayakan petani, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan;
 - c. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - d. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - e. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - f. melakukan pengalokasian anggaran.
- (3) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. sarana dan prasarana Pangan; dan
 - f. kelembagaan Pangan.
- (4) Pengembangan Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi Pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi Pangan bagi petani dan peternak;
 - e. peningkatan kemampuan petani dan peternak dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan pangan pokok; dan

- g. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi lokal.
- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan produksi lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan
 - f. membangun kawasan sentra produksi pangan
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan sentra produksi pangan lokal.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk:
 - a. mengantisipasi kekurangan Pangan;
 - b. kelebihan produksi Pangan;
 - c. gejolak harga;
 - d. krisis Pangan; dan/atau
 - e. darurat Pangan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Cadangan Pangan yaitu bahan pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menginventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan dengan cara:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani dan peternak, dan pelaku usaha setempat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas.
 - (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
 - (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.

Pasal 16

Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan Lumbung Kelurahan sebagai wadah **cadangan pangan kelurahan.(cadangan pangan masyarakat)**

Bagian Keempat Distribusi Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien ;
 - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Distribusi pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dalam wujud:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh Daerah;
 - b. pelibatan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat secara aktif dan merata sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. peningkatan peran koordinasi dan memantau arus keluar masuk bahan pangan; dan
 - d. promosi dan/atau kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.

Bagian Kelima Penganekaragaman Pangan

Pasal 18

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Bagian Keenam
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1
Keamanan Pangan

Pasal 19

- (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Paragraf 2
Mutu Pangan

Pasal 20

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan. (kewenangan Tk. Kota khusus Pangan Segar Asal T ijin terbit) juknis dari Bapanas
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (diatur oleh Menteri sesuai dg kewenangannya) PP 86 th 2019 pasal 29
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) Dinas wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 3
Gizi Pangan

Pasal 21

- (1) Dinas berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi pangan dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan.
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Paragraf 2 Penanggulangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah pangan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Bagian Kedelapan Sistem Data dan Informasi Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sistem data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi harga komoditas Pangan melalui media massa dan/atau media elektronik.

Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, konsumsi Pangan dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, diversifikasi Pangan dan gizi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan gizi;
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - h. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kesepuluh Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait ketahanan pangan.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan(2022 sdh tdk ada lagi)kepala daerah
- b. rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan.
- c. rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pangan tentang pemenuhan kebutuhan pangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesebelas Insentif dan Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku usaha pangan lokal dan peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan;
 - b. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - c. penghargaan bagi pelaku usaha pangan lokal dan peneliti yang berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (6) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk /atau pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Bagian Keduabelas Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan daerah;
 - c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, Wali Kota dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.
- (2) Tim ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pelaku usaha pangan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. aparat penegak hukum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan

pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Salatiga telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...